

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan banyak pembangunan di semua aspek agar terciptanya masyarakat sejahtera. Dalam mendukung keberhasilan pembangunan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang bagi tiap-tiap daerah untuk dapat mengontrol, mengelola dan mengurus kegiatan pemerintahan daerahnya masing-masing dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau Otonomi Daerah. Salah satu tolak ukur dalam mengukur kemampuan daerah menyelenggarakan dan mewujudkan kemandirian daerahnya yaitu kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus selalu ditingkatkan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta, karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah daerah tersebut maka daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang diatur dalam undang-undang (Harahap, 2019).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi kedalam 2 (dua) bagian yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi salah satunya bersumber dari pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor. Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor mengikuti Peraturan Daerah Provinsi Jambi. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dan gandengan yang digunakan pada semua jenis jalan dan digerakkan oleh suatu alat teknis berupa motor atau alat lain yang mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak dipasang secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Tabel 1.1 Realisasi PAD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2023

No	Jenis PAD	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pajak Daerah	1.292.729.049	1.871.835.361	1.671.510.400
2.	Retribusi Daerah	18.593.503	16.866.277	17.870.207
3.	Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	38.167.457	30.612.977	30.985.267
4.	Lain – Lain PAD yang sah	195.937.065	244.271.305	200.308.754
5.	Jumlah	1.545.427.074	2.163.585.920	1.920.674.628

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pajak merupakan salah satu Kontributor terbsesar bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. Pendapat Asli Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 78.727.823 dampak dari penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 juga mengalami penurunan. Sumber penerimaan Kemampuan mengelola sumber daya ekonomi daerah yang menghasilkan pendapatan daerah di Provinsi Jambi dan menyediakan dana bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat merupakan komponen pembangunan daerah.

Table 1.2 Penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2021 – 2023

Jenis PAD	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Pajak Daerah	244.016.777.518	301.796.809.124	325.296.715.240
Retribusi Daerah	51.844.265.428	40.216.623.270	39.366.332.496
Hasil Pengelola Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.645.570.700	10.535.670.530	10.637.060.712
Lain – Lain PAD yang sah	78.520.320.220	84.343.156.000	73.160.532.340
Jumlah	384.026.933.866	436.892.258.924	448.460.640.788

Sumber : BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata PAD Kota Jambi mengalami pertumbuhan dari Rp 96.006.733.467 miliar pada 2021 menjadi Rp 112.115.160.197 miliar pada 2023, yang menunjukkan tren positif dalam pendapatan daerah. PAD Kota Jambi mengalami pertumbuhan, terutama didorong oleh kenaikan pajak daerah sebagai sumber pendapatan terbesar. Namun, penurunan pada retribusi daerah dan fluktuasi di kategori lain-lain PAD yang sah menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah.

Perbedaan PAD Provinsi Jambi dengan PAD Kota Jambi yaitu PAD Kota Jambi memiliki rata – rata yang lebih besar dibandingkan dengan PAD Provinsi Jambi. PAD Kota Jambi menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil, sedangkan PAD Provinsi Jambi lebih fluktuatif. Namun, didalam PAD kontributor terbesar berasal dari Pajak Daerah.

Tabel 1.3 Realisasi Pajak Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2023

Jenis Pajak	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
PKB	510.370.054.254	612.407.646.754	604.470.700.510
BBN-KB	408.140.058.000	465.817.973.600	456.945.153.800
PBB-KB	400.206.269.286	511.639.676.358	506.806.414.385
Air Permukaan	1.505.642.301	1.472.394.691	1.428.219.228
Pajak Rokok	237.884.895.667	279.350.826.761	275.962.298.120
Jumlah	1.558.106.919.508	1.870.688.518.164	1.845.612.786.043

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi

Dari tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pajak unggulan di Provinsi Jambi adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan Pajak Provinsi Jambi terkecil yaitu Pajak Air Permukaan. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan kendaraan bermotor di Provinsi Jambi sangat tinggi. Hal ini menyebabkan daya beli kendaraan di Provinsi Jambi ini sangat banyak.

Salah satu kategori pajak yang menghasilkan pendapatan terbesar adalah kendaraan bermotor, yang tercatat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang termasuk dalam sumber utama penerimaan pajak daerah. Seseorang atau badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor untuk dapat memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Kontribusi yang signifikan diharapkan pada pajak kendaraan bermotor karena semakin banyaknya kendaraan bermotor yang diperjualbelikan. Otomatis, semakin banyak mobil bermotor di jalan, semakin banyak juga pajaknya.

Tabel 1.4 Penerimaan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2020 – 2022

Jenis Pajak	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Hotel	10.957.099.122	15.320.685.391	21.393.567.546
Restoran	35.085.391.362	43.382,842.398	62.600.303.189
Hiburan	5.860.706.604	4.996.182.012	13.851.658.411
Reklame	11.934.126.852	11.566.179.668	10.206.802.989
Penerangan Jalan	67.567.412.849	68.870.350.791	73.988.063.968
Parkir	4.180.325.693	4.362.161.791	5.660.773.951
Air Tanah	106.614.286	230.372.708	495.060.698
Jumlah	135.691.676.768	148.728.774.759	188.196.230.752

Sumber : BPPRD Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Jambi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, mencerminkan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Peningkatan signifikan terlihat pada sektor perhotelan, restoran, hiburan, dan pajak penerangan jalan, yang menandakan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Namun, beberapa sektor seperti pajak reklame mengalami penurunan, kemungkinan akibat pergeseran tren pemasaran ke platform digital. Sementara itu,

pajak air tanah mengalami lonjakan tajam, yang dapat disebabkan oleh peningkatan konsumsi atau regulasi yang lebih ketat. Secara keseluruhan, peningkatan penerimaan pajak daerah ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi semakin membaik, konsumsi masyarakat meningkat, dan kebijakan pajak daerah berjalan efektif dalam mendukung pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Perbandingan Pajak Provinsi dan Pajak Kab/Kota menunjukkan bahwa penerimaan Pajak provinsi lebih besar dibandingkan dengan pajak kota/kabupaten karena memiliki sumber penerimaan yang lebih luas dan stabil, seperti pajak kendaraan, bahan bakar, dan rokok. Sementara itu, pajak kota lebih bergantung pada aktivitas ekonomi lokal yang dapat lebih berfluktuasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten sangat penting untuk memastikan distribusi pendapatan pajak yang merata dan optimal bagi pembangunan daerah.

Tabel 1.5 Target dan Realisasi PKB Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target PKB (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Persentase Ketercapaian (%)	Kategori
2021	481.509.751.332	510.370.054.254	105,99	Sangat Efektif
2022	554.135.348.519	612.407.646.754	110,48	Sangat Efektif
2023	615.413.085.084	604.470.700.510	98,22	Efektif

Sumber : BPKPD Provinsi Jambi

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa perkembangan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2021 – 2022 mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi tahun 2023 mengalami penurunan yang tidak signifikan. Peningkatan pajak kendaraan bermotor terjadi berbagai faktor seperti tingginya kemampuan beli masyarakat, meningkatnya permintaan masyarakat akan pilihan transportasi, dan mudahnya pembelian kendaraan bermotor, berdampak pada pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinilai cukup tinggi, bagi pendapatan daerah karena hampir setiap orang memiliki kebutuhan dan mempunyai kendaraan bermotor, sehingga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah sehingga pajak ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Akan tetapi hal ini tidak memberikan dampak besar bagi

Pendapatan Asli Daerah karena pendapatan asli daerah masih terbilang rendah hal ini yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian dalam menganalisis pajak kendaraan bermotor. Sehingga diperlukan upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Jambi dan terlaksananya pembangunan daerah maka hal yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan peraturan pemerintah yaitu mewajibkan semua wajib pajak untuk membayar pajak dengan kewajibannya sesuai Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Table 1.6 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2023

Tahun	Mobil (Unit)	Bus (Unit)	Truk (Unit)	Sepeda Motor (Unit)	Jumlah (Unit)
2021	133.741	32.068	108.094	1.505.691	1.779.594
2022	121.435	31.878	107.649	1.628.369	1.889.331
2023	187.527	31.264	135.083	1.902.000	2.255.874

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1.6 diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah total kendaraan meningkat setiap tahun, dari 1.779.594 unit (2021) menjadi 1.889.331 unit (2022), dan melonjak menjadi 2.255.874 unit pada 2023. Kenaikan paling signifikan terjadi pada 2023, yang mencerminkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor di masyarakat. Data ini menunjukkan adanya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor, yang dapat berdampak pada berbagai aspek, seperti Jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi meningkat seiring dengan jumlah kendaraan bermotor. Sehingga pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Kebutuhan kendaraan bermotor di Provinsi Jambi sangat tinggi. Hal ini menyebabkan daya beli kendaraan di Provinsi Jambi ini sangat banyak. Tetapi, peningkatan daya beli kendaraan bermotor tidak diikuti dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini memerlukan peran dari wajib pajak berupa kepatuhan melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan

pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun rendahnya tingkat kepatuhan perlu untuk ditingkatkan, karena ketidakpatuhan dapat menyebabkan adanya usaha penghindaran pajak. Bagi wajib pajak yang telat membayar pajak kendaraan bermotornya juga akan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan. Dari sisi perilaku, kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari sudut pandang wajib pajak itu sendiri, yang terdiri dari pendapat, informasi, dan kecenderungan bertindak (Priambodo, 2017). Dapat dikatakan bahwa seseorang masih memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah jika pajak hanya diketahui, tidak dipahami, dan tidak diterapkan. Untuk menunjukkan pemahaman dan kepedulian terhadap pajak, seharusnya wajib pajak mampu mengenali, menghargai, memahami, dan mematuhi semua peraturan yang ada.

Dengan adanya pajak kendaraan bermotor maka dapat menjadikan sumber pendapatan daerah Provinsi Jambi. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tinggi, maka penerimaan pajak daerah provinsi jambi akan tinggi. Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajibannya yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan, dan membayar pajaknya dengan benar.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan di Provinsi Jambi. Sebagai daerah dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus meningkat, PKB memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, kurangnya pemahaman masyarakat, serta infrastruktur pemungutan pajak yang memadai masih menjadi kendala dalam pengelolaan penerimaan PKB.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis waktu dengan menggunakan waktu kebaruan, tempat dilakukannya penelitian, identifikasi masalah dan alat analisis yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi (Studi Kasus Kantor SAMSAT Jambi)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023 ?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023 ?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023 ?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui dan menganalisis perkembangan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023.
2. Mengetahui dan menganalisis efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023.
3. Mengetahui dan menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Jambi tahun 2016 – 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya untuk pemerintah Provinsi Jambi dan menjadi referensi penelitian bagi penulis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor bagaimana peran pajak kendaraan bermotor bagi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi

pemerintah Provinsi jambi untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor untuk kesejahteraan masyarakat.